

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DALAM MENCEGAH  
KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA  
(STUDI KASUS DI NAGARI BANJA LOWEH)**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

**TARISA MULIA**

**2010012111129**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg : 07/PID/02/II-2024**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg : 07/PID/02/II-2024**

Nama : **Tarisa Mulia**  
NPM : **2010012111129**  
Bagian : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **Partisipasi Masyarakat Nagari dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Nagari Banja Loweh)**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I)

**Helmi Chandra SY., S.H., M.H.** (Pembimbing II)



**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)**



**(Hendriko Arizal S.H., M.H)**

**PARTISIPASI MASYARAKAT NAGARI DALAM MENCEGAH  
KORUPSI PENGELOLAAN DANA DESA  
(Studi Kasus Di Nagari Banja Loweh)**

**Tarisa Mulia<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>, Helmi Chandra SY.<sup>1</sup>**  
**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [tarisamulia0202@gmail.com](mailto:tarisamulia0202@gmail.com) [pratimaratri@bunghatta.ac.id](mailto:pratimaratri@bunghatta.ac.id)

**ABSTRAK**

*Corruption is due to gifts, concerns economic and political factors, and the placement of families or groups in services under authority. This statement is based on Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning No Corruption Crimes contained in Article 41. One form of alleged corruption that occurred was corruption of village funds in Nagari Banja Loweh which involved the former Mayor of Nagari regarding the misappropriation of Banja Sakato BUMNag funds. Problem formulation: (1) What are the forms of participation of the Nagari Banja Loweh community in preventing corruption in the management of village funds? (2) How effective is the participation carried out by the people of Nagari Banja Loweh in preventing corruption in village funds? Reseachers used a sosio-legal approach. The data sources used were primary data and secondary data. Data collection techniques by conducting interviews and literature studies. The data analysis used was qualitative. Research results (1) forms of community participation are involved in various sectors, especially the development sector. The community is involved starting from planning, implementation, and evaluation (2) the effectiveness of community participation is optimal because it involves the community from the implementation stage to the evaluation stage.*

***Keywords: Community Participation, Corruption, Village Funds.***

---

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Korupsi dari Bahasa Latin *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.<sup>1</sup>

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tidak Pidana Korupsi pada Pasal 41. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Nagari Tahun Anggaran 2023.

Salah satu Nagari yang diduga terjadinya korupsi adalah Nagari Banja Loweh, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyidik Tindak Pidana Khusus

---

<sup>1</sup> Helmi Chandra SY, 2022, Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 24.

(Pidsus) Kejaksaan Negeri Payakumbuh kembali menetapkan tersangka dalam penyertaan modal BUMNag Banjar Sakato Nagari Banja Loweh Tahun 2018-2021 berinisial SR, yang merupakan mantan wali nagari periode 2016-2022.<sup>2</sup>

Hal ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Nagari Dalam Mencegah Korupsi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Banja Loweh)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa?
2. Bagaimanakah efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau dikenal dengan penelitian lapangan.

2. Sumber Data  
Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan Studi Kepustakaan. kepada Wali Nagari Banja Loweh Bapak Yonefri, dan Bendahara Wali Nagari Banja Loweh Ibu Marini Rahmawati, S.Pd., Anggota BAMUS Nagari Banja Loweh Bapak Hendri, Ibu Risda Yeni selaku Masyarakat Nagari Banja Loweh.
4. Teknik Analisis Data  
Teknik analisis data menggunakan Analisis Kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Nagari Banja Loweh dalam Mencegah Korupsi Dana Desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yonefri selaku Kepala Wali Nagari Banja loweh menyebutkan ada 3 tahap yang diperlukan dalam penyaluran dana desa sehingga dapat dikelola di Nagari Banja Loweh, yaitunya :

1. Tahap Perencanaan.

Partisipasi masyarakat di Nagari Banja Loweh dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, tahap pertama adalah melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan melibatkan semua unsur yang di Nagari Banja Loweh.

---

<sup>2</sup> Novitri Selvia, 2023, *Setelah diperiksa eks Walnag Tersangka*, Padek.com, Sumbar, 23 November 2023, <https://padek.jawapos.com/sumbar/payakumbuh/12/10/2023/setelah-diperiksa-eks-walnag-tersangka/>.

Aspirasi Masyarakat Banja  
Loweh

No	Pembangunan	Jorong
1.	Pembangunan Gedung Serba Guna	Banja Loweh Ketek
2.	Rabat Jalan Kayu Tanam	Banja Loweh Ketek
3.	Pembukaan Jalan Buah Botuang-Sungai Kandang	Banja Loweh Godang
4.	Pembangunan Embung Buah Ngarai	Banja Loweh Godang
5.	Drainase Jalan Lingkar Puskesmas	Guntuang
6.	Pembangunan/Peningkatan Jalan ke SMPN 4 Bukik Barisan	Guntuang
7.	Rabat dan Pembukaan Jalan Lubuak Poriang-Batu Lobuah	Jambak
8.	Pembangunan Musholah SD 04	Jambak
9.	Drainase Solok-Tanah Hitam	Bukik bulek
10.	Pembangunan Parkir Masjid	Bukik bulek
11.	Pembukaan Jalan Tobek-Longgar	Tobek
12.	Pembangunan Kantor Jorong	Tobek

Sumber: Peraturan Nagari Banja Loweh Tahun 2022.

2. Tahap Pelaksanaan

Peran Masyarakat Nagari Banja Loweh sangat peran aktif. Sebagai contoh, jika merehabilitasi kantor wali nagari, warga setempat turut serta dalam kegiatan gotong royong untuk menimbun tanah di sekitar kantor. Pada proses pembukaan jalan, masyarakat berpartisipasi dengan merabat semak-semak untuk membentuk jalur jalan sebelum alat berat dapat masuk.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan melalui rapat untuk

membahas progres dari kegiatan yang sudah berjalan untuk memonitor dan mengevaluasi jalannya proyek serta untuk membahas laporan kegiatan dan anggaran yang telah dihabiskan dalam proses pembangunan.

**B. Efektivitas Partisipasi yang Dilakukan oleh Masyarakat Nagari Banja Loweh dalam Mencegah Korupsi Dana Desa.**

Jika dilihat dari tahap-tahap pembangunan dari dana desa, maka pada tahap perencanaan, efektivitas sudah tercapai karena masyarakat dilibatkan dalam musyawarah perencanaan menggambarkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

Tahap pelaksanaan juga menunjukkan tingkat efektivitas, masyarakat turut serta dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Pada tahap terakhir yaitu tahap evaluasi, partisipasi masyarakat tetap terlihat dengan jelas, di mana mereka meluangkan waktu untuk melakukan evaluasi dan mendengarkan pelaporan mengenai anggaran biaya yang telah dihabiskan untuk pembangunan.

**IV. PENUTUP**

**A. Simpulan**

1. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi pengelolaan dana desa sudah melibatkan masyarakat dalam berbagai sektor, terutama sektor pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan tahap evaluasi.
2. Efektivitas partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Banja Loweh dalam mencegah korupsi dana desa sudah efektif sesuai dengan yang diatur dalam undang-

undang, karena masyarakat sudah dilibatkan dalam sektor pembangunan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya di Kantor Nagari Banja Loweh Kabupaten Lima Puluh Kota membuat seperti spanduk dan diakses ke WEB Nagari Banja Loweh sehingga masyarakat memudahkan mengakses informasi mengenai Nagari Banja Loweh.
2. Agar Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari dalam pelaksanaan peran, tugas dan fungsi perlu dioptimalkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- Evi Hartanti, 2007, Tindak pidana Korupsi, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadhallah, 2021, Wawancara, UNJ Press, Jakarta Timur.
- Hani Handoko, 1998, Manajemen, Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta.
- Juni Sjafrien, 2012, Say No To Korupsi, Visimedia, Jakarta.
- Lukman Adi Santoso, dkk, 2019, Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Edisi ke-2, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta Pusat.

### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pegalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) Setiap Tahunnya.

Peraturan Nagari Banja Loweh Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Banja Loweh Tahun 2023.

### **C. Sumber Lain**

Helmi Chandra SY, 2022, Gerakan dan Tantangan Pusat Studi Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Yurisprudencia*, Vol. 5, No. 1, hlm. 24.

Novitri Selvia, 2023, *Setelah diperiksa eks Walnag Tersangka*, Padek.com, Sumbar, 23 November 2023, <https://padek.jawapos.com/sumbar/payakumbuh/12/10/2023/setelah-diperiksa-eks-walnag-tersangka/>.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih kepada kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Helmi Chandra SY., S.H.,M.H selaku pembimbing II yang sudah memberikan waktu, arahan dan saran yang baik untuk saya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H.,M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H.
3. Penasehat akademik, Bapak Dr. (C) Suamperi, S.H.,M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.